

SKRIPSI

FK
AN 17/02
Mas
P

ROHIMATIN MASITOH

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK
MENGENAI PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK**



PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2002**

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK MENGENAI PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas dan
memenuhi syarat guna memperoleh
Gelar Sarjana Hukum

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

Dosen Pembimbing,



Lanny Ramli, S.H., M.H.

NIP. 131 878 388

Penyusun,



Rohimatin Masitoh

NIM. 039814636

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2002

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Dicanangkannya Deklarasi HAM PBB tahun 1948 merupakan tonggak permulaan meningkatnya perhatian dan penghargaan terhadap hak – hak manusia terutama mengenai pekerja anak.. Secara Internasional diatur mengenai usia minimum seorang anak boleh bekerja dengan harapan bahwa anak yang bekerja tersebut tidak terganggu kesehatan jiwa dan perkembangannya. Di Indonesia, melalui Undang – Undang Nomor 20 Tahun 1999 ditetapkan bahwa usia minimum seorang anak diperbolehkan bekerja adalah 15 tahun.
2. Untuk menanggulangi masalah pekerja anak dilakukan dengan cara melakukan pembatasan kerja bagi anak – anak agar pekerjaan yang dilakukan oleh anak tersebut tidak merupakan pekerjaan terburuk untuk anak. Untuk itu, telah dilakukan suatu program aksi untuk menanggulangi pekerja anak yaitu satu kegiatan yang dilaksanakan untuk menghapus, mengurangi dan melindungi pekerja anak agar terhindar dari pekerjaan berat dan berbahaya. Dalam penanganan pekerja anak ini juga melibatkan seluruh komponen baik dari pemerintah maupun masyarakat.

2. Saran

1. Dalam kondisi perekonomian seperti sekarang, tidak perlu melarang adanya pekerja anak karena mereka sangat dibutuhkan untuk menopang ekonomi keluarga miskin, asalkan mereka bekerja sesuai dengan kemampuan dan diberi kesempatan untuk sekolah. Kebijakan bagi perlindungan anak di bidang ketenagakerjaan harus tetap berpegang pada prinsip bahwa anak tidak boleh melakukan pekerjaan. Namun dengan melihat kenyataan yang ada maka dapat dipikirkan jalan keluar yang menjembatani keadaan – keadaan yang ada menuju keadaan yang dikehendaki yaitu dimana tidak ada lagi anak – anak yang terpaksa bekerja.
2. Masalah pekerja anak merupakan hal yang serius karena kenyataan tingginya angka putus sekolah. Peran pemerintah sangat diperlukan dalam mengatasi hal ini. Pemerintah harus mempunyai komitmen kuat dalam mengatasi masalah pekerja anak dan memberikan prioritas anggaran untuk mengembalikan anak – anak ke sekolah. Tidak kalah pentingnya adalah peran masyarakat yang harus secara aktif mendukung berbagai program penanggulangan pekerja anak .